

**PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP
KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN
KABUPATEN BLORA)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Aphrodita Andira Syafa Yustisia

30302200058

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP
KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN)**



Diajukan oleh:

Aphrodita Andira Syafa Yustisia

NIM: 30302200058

Pada tanggal, 19 Agustus 2025

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida', written over a horizontal line.

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN. 06 22029201

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP
KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Aphrodita Andira Syafa Yustisia
NIM:30302200058

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua,


Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.
NIDN : 0607099001

Anggota

Anggota


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 0624108504


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN : 0622029201



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aphrodita Andira Syafa Yustisia

NIM : 30302200058

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
**“PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP
KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN).”**

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung corong-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Aphrodita Andira Svafa Yustisia

NIM:30302200058

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aphrodita Andira Syafa Yustisia
NIM : 30302200058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP
KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN).”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang Menyatakan


Aphrodita Andira Syafa Yustisia

NIM:30302200058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan ” (Al-Insyirah;5-6)

PERSEMBAHAN :

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan unuk :

1. Bapak Widi Risnanto, S.H., selaku orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya, juga membantu saya dalam wawancara di Kepolisian Sektor Ngawen.
2. Ibu Ratih Wijaya Fibrian, S.H., selaku orang tua saya yang selalu memberikan semangat, mendoakan, dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, serta berpengaruh besar dalam membantu saya memilih judul skripsi ini.
3. Kakak Yustisia Wira Pradana selaku kakak saya yang juga selalu mendukung saya.
4. Ibu Suparning selaku nenek saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
5. Bapak Iptu Sukimin, S.H., selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Ngawen yang membantu saya dalam wawancara mengenai diversifikasi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
6. Bapak Junari, S.H., selaku anggota Reskrim Kepolisian Sektor Ngawen yang membantu saya dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kasus yang sedang saya lakukan penelitian untuk skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang berpengaruh besar pada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang selalu membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Yuyun Dwi Mentari selaku teman saya yang selalu menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, nikmat karunia, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN)”**.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ibu Ida Musofiana, SH, MH selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang

selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam pengerjaan Skripsi

7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga selama saya menempuh pendidikan dan menyelesaikan Skripsi ini
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis,

Aphrodita Andira Syafa Yustisia

NIM.30302200058

ABSTRAK

Semua orang mempunyai hak kepemilikan yang berhak diakui dan dilindungi oleh hukum. Maka dari itu mencuri merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum di Indonesia. Pencurian dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain sebab mengambil hak kepemilikan orang lain secara paksa. Oleh karena itu mencuri dianggap sebagai salah satu tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana pencurian yang marak terjadi bisa dilakukan oleh siapa saja, dari pelaku yang sudah dewasa hingga anak di bawah umur. Hal ini yang menyebabkan lahirnya payung hukum untuk melindungi hak kepemilikan manusia dari perilaku merugikan seperti pencurian yang terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Sedangkan, apabila pencurian dilakukan oleh anak di bawah umur maka wajib di upayakan pelaksanaan diversi yang sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan diversi dan kendala serta solusi pada pelaksanaan diversi pada tindak pidana pencurian brankas yang dilakukan oleh anak dalam lingkup keluarga di Kepolisian Sektor Ngawen Kabupaten Blora.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis sosiologis suatu pendekatan dengan berdasarkan pada norma hukum atau suatu aturan yang mengikat untuk dijadikan bahan penelitian sebagai pendekatan yang melihat sudut pandang dari gejala yang timbul dalam masyarakat dengan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial dengan spesifikasi analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan diversi dalam kasus pencurian brankas oleh anak dalam lingkup keluarga di Kepolisian Sektor Ngawen pada tahun 2024 yang dilakukan oleh penyidik. Pelaksanaan diversi pada kasus ini mengalami keberhasilan dengan kesepakatan damai dan pelaku akan melakukan ganti rugi kepada korban. Pelaksanaan diversi tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala eksternal dan internal seperti kendala dengan lembaga lain, sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran biaya, kesulitan koordinasi dengan korban, hingga pelaku yang tidak mampu mengganti rugi. Tentunya pada kendala tersebut terdapat solusi serta upaya dari pihak kepolisian untuk mengurangi angka kegagalan pelaksanaan diversi.

Kata Kunci : Diversi, Kepolisian, Pencurian.

ABSTRACT

Everyone has the right to property, which is recognized and protected by law. Therefore, stealing is an act that is not permitted by Indonesian law. Theft is considered an act that harms others because it takes someone else's property rights by force. Therefore, stealing is considered an act that can be subject to criminal penalties. The rampant crime of theft can be committed by anyone, from adults to minors. This has led to the birth of a legal umbrella to protect human property rights from harmful behavior such as theft, as stipulated in Article 362 of the Criminal Code. Meanwhile, if theft is committed by a minor, efforts must be made to implement diversion in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The aim of the research was to determine the implementation of diversion and the obstacles and solutions in the implementation of diversion in the crime of safe theft committed by children within the family at the Ngawen Sector Police, Blora Regency.

This research uses the sociological juridical legal writing method, an approach based on legal norms or binding rules to serve as research material. This approach examines the perspective of phenomena that arise in society and their consequences on various aspects of social life, with descriptive analysis as the focus.

The results of this study examine how diversion was implemented in a case of safe theft by a child within a family circle at the Ngawen Police Sector in 2024, conducted by investigators. The diversion implementation in this case was successful with a peace agreement and the perpetrator will compensate the victim. The implementation of diversion certainly does not always run smoothly, encountering several external and internal obstacles such as obstacles with other institutions, human resources, facilities, and budget, difficulties in coordinating with the victim, and the perpetrator's inability to compensate. Certainly, there are solutions and efforts from the police to reduce the failure rate of diversion implementation.

Keywords: Diversion, Police, Theft.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Jenis – jenis Tindak Pidana	21
3. Unsur – unsur Tindak Pidana	24

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	25
1. Pengertian Pencurian	25
2. Jenis – Jenis Pencurian	26
C. Tinjauan Umum Tentang Barang Berharga.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Diversi	29
1. Pengertian Diversi	29
2. Proses Diversi.....	32
3. Kesepakatan Akhir dari Diversi	33
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Anak	35
2. Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Pada Anak.....	37
3. Ancaman Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	38
F. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dalam Perspektif Islam.....	39
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pencurian dalam Hukum Islam...	39
2. Dasar Hukum Pencurian dalam Perspektif Islam.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Pencurian Brankas Oleh Anak di Kepolisian Sektor Ngawen	43
1. Kewenangan Kepolisian Terhadap Pelaksanaan Diversi	43
2. Alur Pelaksanaan Proses Diversi di Kepolisian Sektor Ngawen...	53
3. Hasil Kesepakatan Diversi di Kepolisian Sektor Ngawen	55
4. Berita Acara Pemeriksaan Kasus Pencurian Brankas Dalam Lingkup Keluarga di Kepolisian Sektor Ngawen	56
5. Manfaat Pelaksanaan Diversi Bagi Pelaku dan Korban	58
B. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Diversi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Brankas Oleh Anak di Kepolisian Sektor Ngawen..	61
1. Kendala Internal Pelaksanaan Diversi.....	61
2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Diversi	64

BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Data Penanganan Diversi Kasus Pencurian di Polsek Ngawen	48
------------	--	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Alur Pelaksanaan Diversi di Kepolisian	53
Bagan 3. 2 Alur diversi yang tidak mencapai kesepakatan.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila yang sebagai dasar bagi negara Indonesia memiliki nilai-nilai penting yang harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pancasila menjadi fundamental bagi negara Indonesia. Dimana setiap warga negara Indonesia harus menghafal serta mengimpelemntasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, tetapi pada kehidupan sehari-hari masyarakat seringkali mengabaikan makna atau nilai-nilai Pancasila, hanya menganggap Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini menjadi awal terjadinya segala bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.¹

Pesatnya perkembangan zaman di era globalisasi sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sosial yang menjadi penyebab nilai Pancasila tidak terealisasikan pada kehidupan. Terdapat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, dampak positifnya yaitu merubah pola pikir masyarakat Indonesia menjadi lebih rasional, memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya dengan cara yang bijak. Sedangkan, dampak negatifnya yaitu hilangnya rasa cinta terhadap tanah air, yang menyebabkan terancamnya budaya bangsa Indonesia karena anak muda sudah terpengaruh oleh budaya luar, menjadikan semakin banyak peluang masuknya berbagai tindak kejahatan.

¹ Yohana R. U. Sianturi and Dinie Anggraenie Dewi, "Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 222–31, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>.

Bambang Daroeso berpendapat bahwa nilai merupakan suatu hal yang telah melekat dalam masyarakat yang menentukan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nilai kejujuran, keadilan, perdamaian, keharmonisan, ketakwaan, dan lain-lain.

Aspek filosofis dalam menghormati hak kepemilikan dapat dilihat dari sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung segala unsur kemanusiaan yang harus berlaku adil dan memiliki adab, dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Melekatnya pedoman tersebut mampu menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya menjalani kehidupan dengan jiwa adil yang diselaraskan dengan tidak melanggar segala norma dan aturan yang menandakan diri kita sebagai manusia yang mempunyai adab. Manusia harus hidup berdampingan dengan kedua unsur tersebut agar hidup terasa damai, selaras, dan seimbang.

Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya, yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya berlaku adil dan menjadi manusia yang memiliki adab agar mampu menyelaraskan sikap toleransi antar sesama umat manusia, hak asasi manusia (HAM) yang sudah ada sejak manusia masih di dalam rahim sampai dengan meninggal dunia, HAM sebagai pengakuan bahwa manusia mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, kesejahteraan, keamanan, serta keadilan yang setara, kemanusiaan, nilai ini berfungsi supaya manusia saling mencintai dan menjaga perdamaian agar terhindar dari segala bentuk kejahatan, keadilan yang harus diterapkan di berbagai aspek kehidupan yang beradab, agar tidak

terjadi kesetimpangan derajat antar sesama manusia di muka bumi dan di hadapan hukum, toleransi dan empati melekat dalam penerapan sila kedua Pancasila untuk keberlangsungan hidup yang berasal dari dorongan hati nurani manusia untuk bersikap saling menghormati, menjaga, serta membantu sesama.

Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang damai dan sejahtera. Pancasila menjadi cerminan dan jati diri bangsa Indonesia, setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang dijadikan dasar aturan dan norma kehidupan bangsa, salah satu nilai yang wajib diterapkan oleh manusia dalam sila kedua yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.²

Tindak pidana di Indonesia sangat tinggi, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang disebabkan sebagian orang masih acuh dengan nilai pada sila kedua. Menurut data yang diperoleh dari Pusat Informasi Kriminial Nasional (Pusiknas) terdapat 52.067 kasus pencurian dengan pemberatan dan 44.726 kasus pencurian biasa di Indonesia selama bulan Januari hingga Desember tahun 2024.

Ditinjau dari aspek yuridis, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang aturan hukumnya mengadopsi dari kitab undang-undang peninggalan Belanda, *wetboek van strachrecht* (WvS), yang berbunyi :

² Anissa Cipta Ramadhani, Fatima Az-Zahra, dan Helen Dwi Mawarni, "Implementasi Nilai Pancasila Sila Kedua Ddalam Kehidupan Bermasyarakat," Volume 2, Nomor 5 (2023).

“Barangsiapa yang mengambil barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memiliki barang tersebut dengan melawan hak, maka dapat dihukum karena pencurian dengan hukum penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“

Berdasarkan delik di atas maka dapat dipastikan bahwa delik pencurian merupakan suatu kejahatan kepada harta dan benda yang bukan kepunyaannya atau bukan haknya.³ Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa atau diklasifikasikan dalam kategori ringan, dengan total kerugiannya dibawah Rp 2.500.000,-. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 2 tahun 2012 menjelaskan apabila nilai maksimum uang atau barang tidak melebihi Rp 2.500.000,- maka dapat segera dilakukan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai dengan Pasal 205 hingga 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dikeluarkannya ketetapan tidak diperlukan penahanan serta perpanjangan masa penahanan.⁴

Pencurian bisa dilakukan oleh siapa saja bagi yang tidak mengamalkan Sila kedua Pancasila, pelaku pencurian tidak selalu orang dewasa namun anak yang kurang memahami nilai dari Pancasila juga bisa melakukan pencurian. Sistem peradilan pidana yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian biasa yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan dapat dilakukan diversi, dengan mempertimbangkan hubungan sosiologis pelaku dan korban yang masih satu lingkup keluarga, melalui penyelesaian masalah

³ Sri Hidayani, “Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian,” *Manajemen Sumber Daya Manusia* 2008, no. Apr-2016 (2016): 1–86.

⁴ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012> diakses pada Februari 2025 pukul 16.42 WIB.

di luar pengadilan yang masih tergolong dalam ranah hukum dengan cara damai atau ganti rugi. Korban dan pelaku mendapatkan hak yang sama, tidak memberatkan salah satu pihak. Proses penyelesaian masalah di luar pengadilan juga digunakan untuk meminimalisir tenaga, waktu, serta biaya yang dikeluarkan. Khususnya terhadap pelaku yang masih dibawah umur, wajib diupayakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan umum. Sesuai prosedur penyelesaian masalah dapat dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik dengan tujuan mendamaikan antara korban dan pelaku tindak pidana pencurian. Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak tersebut termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ditinjau dari aspek sosiologis mencuri menjadi perbuatan yang merugikan. Tindak pidana pencurian terdapat di seluruh sistem hukum di dunia yang digolongkan sebagai pelanggaran berat. Unsur utama dalam pencurian biasanya dengan adanya niat jahat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin kemudian ada keinginan untuk memiliki dan menguasai barang tersebut.⁵ Kasus pencurian lazim terjadi di kota-kota besar, namun pada masa saat ini pencurian bisa terjadi dimana saja bahkan di kota kecil hingga perdesaan sudah rawan dengan pencurian terutama bagi masyarakat di desa yang minim lapangan pekerjaan. Wilayah kecamatan Ngawen seringkali

⁵ Hamdiyah Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>.

terjadi aksi pencurian seperti pencurian sepeda motor, pencurian barang berharga hingga melakukan pencurian di toko sembako.⁶

Tindak pidana pencurian berdasar kasus di atas merupakan tindak pidana ringan dapat dilakukan penyelesaian perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditujukan demi kepentingan anak dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai pelaku berdasar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa wajib mengupayakan diversi terhadap penyelesaian perkara. Anak yang berusia 12 tahun hingga 17 tahun biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diproses secara hukum dengan menggunakan konsep diversi yang sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pengupayaan pelaksanaan diversi anak ditujukan agar terjadinya damai antara korban dan pelaku, melindungi hak-hak anak, serta memberikan pemahaman terhadap anak tentang rasa tanggung jawab. Menjaga hubungan baik pelaku dan korban di masa yang akan datang, bukan berfokus pada penghukuman.

Konsep penerapan diversi telah banyak digunakan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pernah terjadi penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Ngawen, pelakunya merupakan anak berusia 17 tahun yang wajib diupayakan diversi. Penelitian ini penting

⁶<https://www.bloranews.com/dua-pelaku-curianmor-di-ngawen-berhasil-diamankan-petugas/> diakses pada Februari 2025 pukul 17.00 WIB

dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan diversi dalam kasus pencurian biasa yang dilakukan oleh anak dianggap efektif ataukah tidak. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul:

**PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP
KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN
KABUPATEN BLORA)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian brankas yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Ngawen Kabupaten Blora?
2. Apasajakah kendala dan solusi dalam pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian brankas yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Ngawen Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian berdasar rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam lingkup keluarga dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep penyelesaian masalah di luar pengadilan yaitu menggunakan konsep diversi di Kepolisian Sektor Ngawen Kabupaten Blora.

2. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala dan solusi yang ada saat dilakukannya diversi pada proses penyelesaian tindak pidana pencurian brankas yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Ngawen Kabupaten Blora.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, kegunaannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai penambah pengetahuan terhadap tindak pidana pencurian oleh anak yang bisa diselesaikan dengan penyelesaian diversi, penelitian ini mencakup hal yang berkaitan dengan konsep diversi dalam menyelesaikan suatu tindak pidana khususnya pencurian oleh anak serta mengetahui kendala apa saja yang terdapat saat menyelesaikan kasus pencurian dengan konsep diversi di Kepolisian Sektor Ngawen. Penelitian ini dapat digunakan untuk sumber informasi dalam menerapkan hukum saat mendalami kasus tersebut berdasarkan aspek tindak pidana pencurian, keadilan bagi korban dan pelaku, serta pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan hak-haknya yang tercantum di dalam yurisdiksi negara kita.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis temuan penelitian ini penting bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum. Informasi yang disajikan dapat dijadikan sebagai

dorongan untuk pengambilan keputusan penyelesaian pada tindak pidana pencurian oleh anak biasa melalui diversi. Terkhususnya jika penyelesaian masalah yang diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum tidak berakhir pada tuntutan penjara melainkan dengan cara diversi melalui pendekatan restorative justice atau melalui pendekatan hubungan sosiologis antara korban dan pelaku dihadapan kepolisian untuk bersama-sama mencari jalan keluar, serta keefektifan yang diberikan dalam jangka panjang terlebih pada kasus pencurian yang terjadi di dalam lingkup kekeluargaan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana perbaikan pada sistem peradilan pidana anak dan menjadi alternatif yang efektif untuk rekonsiliasi dalam penanganan kasus pidana terkhususnya pada pencurian dalam lingkup kekeluargaan.

E. Terminologi

Terminologi memberikan pengertian atau definisi pada sebuah judul skripsi agar dapat dipahami tujuan dari penelitian dengan memperhatikan aspek ketentuan umum peraturan perundang-undangan terkait, kamus bahasa Indonesia, buku referensi, dan lainnya. Supaya dipahami terminologinya, maka peneliti mendefinisikan judul **PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN KABUPATEN BLORA)** pada uraian dibawah ini:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Soedarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.⁹

Unsur tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua unsur yakni unsur subyektif yang melekat dalam diri orang yang melakukan tindak pidana, yang berhubungan langsung dengan pelaku termasuk yang pelaku rasakan di dalam hatinya, serta unsur obyektif merupakan keadaan pelaku yang mengakibatkan ia harus melakukan tindakan tersebut.¹⁰

Jenis tindak pidana di dalam KUHP dibagi menjadi dua terdapat pada Buku II yang memuat kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran. Alasan dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran ialah pada tingkat ancaman atau

⁷ Moeljatno, "Tindak Pidana," Moeljatno, Op. Cit. , Hlm. 61. 15," n.d., 15–42.

⁸ Sudarto, "Hukum Pidana I," Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip. Semarang. 1990. Hlm 9.

⁹ Moeljatno, "Tindak Pidana," Moeljatno, Op. Cit. , Hlm. 61. 15," n.d., 15–42.

¹⁰ L. Laia, F. Laia Dodo, "PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING," *Jurnal Panah Keadilan P-ISSN 2775-3166 Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023* 2, no. 2 (2023): 38–49, <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.

sanksi pidananya, pada tindak kejahatan diancam dengan pidana penjara, sedangkan dalam tindak pelanggaran lebih ringan ancamannya yaitu kurungan dan/atau denda.¹¹

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Secara bahasa *feit* diartikan sebagai suatu kenyataan, *strafbaar* diartikan dapat dihukum. Secara harfiah *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹²

2. Pencurian

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan mengambil barang atau kepunyaan orang lain yang diikuti niat ingin memiliki barang tersebut. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak sah. Pada Pasal 362 KUHP, menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang hak milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum maka disebut dengan pencurian dan dapat dikenai pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebesar-besarnya Rp 900,-. Unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi, perbuatan mengambil barang, yang diambil harus barang milik orang lain, ada maksud memiliki barang tersebut, pengambilan barang dengan melawan hak dan kesadaran melawan hukum, terjadinya peralihan kepemilikan.¹³

¹¹ Laia, F. Laia Dodo, "Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking," *Jurnal Panah Keadilan P-ISSN 2775-3166 Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023* 2, no. 2 (2023): 38–49, <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.

¹² Sri Endah Wahyuningsih, "Hukum Pidana Indonesia," Wahid Hasyim University Press, Unissula Press. Semarang. 2022. Hlm 86.

¹³ Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum."

3. Barang berharga

Istilah barang berharga seringkali dikaitkan dengan benda yang memiliki nilai jual tinggi, yang apabila hilang akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Sehingga banyak orang yang menyimpan barang berharga di suatu tempat yang aman misalnya disimpan pada sebuah brankas.

Hukum pidana menyebutkan benda atau barang berharga yang mana telah dicuri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, pelaku dapat dipidana penjara dengan maksimal penjara 5 tahun. Ancaman tersebut berlaku untuk orang dewasa, apabila yang melakukan pencurian barang berharga adalah anak maka wajib diupayakan diversi.

4. Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian terhadap kasus yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di luar sistem peradilan pidana umum dengan mengupayakan pendekatan keadilan restoratif atau penyelesaian damai antara korban dan pelaku yang didampingi oleh keluarga dan tokoh masyarakat.¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang wajib dilakukan diversi pada proses peradilan pidana terhadap anak. Agar mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, maka dapat wajib diupayakan diversi dengan melibatkan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional dan juga dapat melibatkan masyarakat. Konsep diversi dapat diterapkan pada anak

¹⁴ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Perbandingan Diversi Dan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 128, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1138>.

yang diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

5. Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara yuridis sudah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum, terutama pada perlindungan hak-hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan karena anak merupakan aset penting yang dimiliki oleh bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan serta perlindungan demi menjaga hak-hak serta mental sosiologis anak tersebut.¹⁵

Faktor yang mempengaruhi perbuatan anak hingga melawan hukum merupakan dampak negatif dari pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi kesenjangan sosial pada lingkungan tempat tinggal anak yang mengakibatkan komunikasi anak dengan orang tuanya terganggu, karena orang tua tidak ada waktu untuk mengasih serta berkomunikasi dengan anak sehingga pola pikir anak tidak berkembang dan mudah terhasut oleh lingkungan sekitarnya untuk melakukan suatu perbuatan jahat.

6. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat keamanan bagi negara dan bangsa yang bertugas mengayomi dan melayani masyarakat, melindungi, serta menegakkan hukum.¹⁶ Polri memiliki tujuan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

¹⁵ Salundik, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 628–48, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.125>.

¹⁶ Pasal 30 ayat 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen.

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses ilmiah untuk menemukan berbagai informasi yang kemudian dikumpulkan untuk diolah data dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan, dengan melibatkan metode yang terstruktur yang didasarkan dari logika dan pengalaman. Kemampuan yang relevan digunakan dalam menggali informasi ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis data secara efektif dan komprehensif.¹⁷ Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penulisan penelitian ini supaya memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan merek pendekatan hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan dengan berdasarkan pada norma hukum atau suatu aturan yang mengikat untuk dijadikan bahan penelitian sebagai pendekatan yang melihat sudut pandang dari gejala yang timbul dalam masyarakat dengan akibat-akibat

¹⁷ Ngato, Metodologi Penelitian Bisnis Fakultas Ilmu Sosial, dan Politik (Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan, 2015), 10-11.

pada berbagai aspek kehidupan sosial.¹⁸ Hukum tidak hanya sekedar apa yang ada di dalam Undang-Undang (*according to the letter*), tetapi lebih diutamakan semangat dan makna terdalem pada Undang-Undang (*to very meaning*).¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data Penelitian

Bahan rujukan penulisan pada penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bersumber pada sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan survei yang bertujuan untuk dilakukannya wawancara untuk mengetahui secara detail gambaran dari sebuah topik yang akan ditulis oleh penulis. Menurut Sugiyono pengertian penelitian dengan mencari data atau melakukan survei adalah penelitian yang dilakukan pada suatu variable seperti masyarakat baik dalam lingkup besar ataupun kecil, kemudian mempelajari data yang

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

¹⁹ Ahmad Faisal, "Progressive Legal Thought Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–28, <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/view/172%0Ahttps://edujavare.com/index.php/IJCK/article/download/172/127>.

diperoleh dari sampel masyarakat tersebut untuk menemukan peristiwa atau hubungan sosiologis antar manusia maupun hubungan psikologisnya.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepolisian Sektor Kecamatan Ngawen untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penyelesaian perkara anak dengan konsep diversi pada kasus pencurian brankas dalam lingkup keluarga sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah diluar peradilan umum.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, untuk dilakukan analisis terhadap data tersebut. Penelitian ini memperoleh sumber data sekunder dengan menggunakan sumber buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, website, atau berupa tulisan atau lisan yang diterima oleh penulis. Bahan informasi berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum:

- a) Pancasila,
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²⁰ Sugiyono, "Sumber Data Penelitian," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 225.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
- g) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wewenang Kepolisian
- h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari artikel, bukti-bukti, dan hasil putusan yang sesuai dengan judul dan isi yang dapat mendukung bahan hukum utama pada penulisan skripsi ini, sehingga bahan hukum sekunder tidak dapat dipisahkan dari bahan hukum primer dan tersier.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, berupa informasi dari internet, koran, serta media lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan observasi data dengan cara melakukan wawancara secara langsung sebagai bukti dan bahan utama untuk

mendukung penulisan skripsi ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Ngawen Jl. Ngawen – Blora No. 50, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58254.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 3 bab yang setiap bab memiliki sub-bab untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian yang berjudul “**PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN BRANKAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NGAWEN KABUPATEN BLORA)**”. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II tinjauan pustaka menjelaskan mengenai definisi dari Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pencurian, Tinjauan Umum Barang Berharga, Tinjauan Umum Diversi, Tinjauan Umum Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, dan Tinjauan Umum Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III mengenai hasil penelitian penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai, pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian brankas yang dilakukan oleh anak dalam lingkup keluarga oleh Kepolisian Sektor Ngawen Kabupaten Blora; kendala dan solusi dalam pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian brankas yang dilakukan oleh anak dalam lingkup keluarga oleh Kepolisian Sektor Ngawen Kabupaten Blora.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari bahasan masalah yang dikemukakan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana biasa dikaitkan dengan suatu perbuatan yang menyimpang, selalu melekat dan menyatu dengan warga sosial. Perbuatan menyimpang tersebut menjadi ancaman yang serius terhadap norma sosial yang menjadi dasar kehidupan sosial. Perbuatan yang tidak sesuai dengan norma sosial menjadikan terganggunya keteraturan sosial dan mengakibatkan konflik individual maupun sosial. Marc Ancel menyatakan tindak pidana merupakan “*a human and social problems*” yang berarti bahwa tindak pidana tidak hanya menjadi konflik sosial tetapi juga menjadi konflik kemanusiaan.²¹

Tindak pidana atau pada Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang artinya tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila ada aturan atau Undang-Undang yang mengaturnya, seperti pada Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

²¹ S Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 389, <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum yang melarang disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan.²²

Melanggar sebuah aturan untuk melakukan perbuatan pidana dianggap sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain atau korban. Kerugian dapat berupa kerugian dan penderitaan, seperti kerugian materiil, penderitaan fisik serta penderitaan psikis yang dialami oleh korban. Kerugian materiil bersangkutan dengan kerugian harta dan benda berharga yang dimiliki korban. Penderitaan fisik berupa penderitaan yang terletak pada jasmani korban. Penderitaan psikis merupakan penderitaan yang mengganggu psikis korban.

Tindak pidana yang telah dilakukan dapat menyebabkan pelaku pidana dikenakan ancaman pidana. Ancaman pidana merupakan sanksi atau hukuman yang diancamkan pada pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB II Pasal 10, menyebutkan sanksi tindak pidana yaitu: Pidana Pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan terdiri dari penaubutan hak – hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim

2. Jenis – jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana pada Buku II berisikan kejahatan (*misdrif*), Buku III

²² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta. Jakarta. 2008. Hlm 59.

yang mengatur pelanggaran (*overtreding*).²³ Kejahatan di dalam Buku II yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan melanggar keadilan, baik sudah ada aturannya atau tidak diatur. Pengertian kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari segi aspek yuridis saja, ada aspek sosiologis, dan kriminologis.²⁴ Kejahatan bukan berasal dari faktor keturunan atau bawaan lahir, namun dapat melekat dalam setiap diri manusia, ada beberapa faktor yang memengaruhi seperti lingkungan tempat tinggal serta pergaulan pada seorang remaja yang pola pikirnya belum matang. Ancaman hukuman kejahatan dapat berupa denda, ancaman penjara, dan ancaman pidana mati.

Buku III KUHP mengatur mengenai Pelanggaran yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dianggap melanggar karena telah dirumuskan oleh delik. Pelanggaran ancaman pidananya berupa denda dan kurungan.

b. Tindak Pidana Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana formil (*formeel delicten*) didefinisikan sebagai delik yang fokus utamanya terletak pada pelanggaran suatu tindakan spesifik. Dengan kata lain, perbuatan itu sendiri yang dilarang. Contoh konkretnya adalah larangan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana materiel (*materil delicten*) berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang menyebabkan akibat terlarang. Kejahatan ini baru

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit*, hlm. 41

²⁴ Dikdi M. Ariel Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Penertib PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 55.

dianggap sempurna jika akibat yang diinginkan telah terjadi; jika belum, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai percobaan.

c. Tindak Pidana yang Dilihat Dari Bentuk Kesalahannya

Tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) contohnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang mana dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana yang tidak disengaja atau delik kelalaian (*culpose delicten*) contohnya pasal 359 KUHP dimana kelalaian seseorang menyebabkan matinya seseorang, dan kelalaian dapat dipidana jika terjadi kesalahan.²⁵

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif atau positif yang disebut juga sebagai perbuatan materil, untuk dianggap sebagai perbuatan aktif maka dengan syarat melakukan tindak pidana secara langsung atau dengan adanya tubuh yang bergerak, contohnya pada Pasal 362 KUHP mengenai pencurian yang mana seseorang perlu melakukan secara langsung dan menggerakkan anggota tubuhnya untuk perbuatan mencuri.

Tindak pidana pasif terbagi menjadi dua kategori utama. Tindak pidana murni adalah kejahatan yang dirumuskan secara formal, dengan unsur perbuatan yang secara inheren bersifat pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu. Di sisi lain, tindak pidana tidak murni adalah kejahatan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana positif dilakukan secara tidak aktif, namun dilakukan melalui kelalaian atau tidak berbuat.

²⁵ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 123

Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP dapat diterapkan pada kasus seorang ibu yang menyebabkan kematian bayinya karena tidak menyusui, yang merupakan tindakan pasif.

3. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang melekat pada diri pelaku dan berkaitan dengan apa yang ada dalam niat atau batinnya. Sementara itu, unsur objektif adalah elemen-elemen yang berhubungan dengan tindakan fisik pelaku dalam suatu keadaan tertentu.²⁶

Unsur – unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Perbuatan, memuat kelakuan dan akibat – akibat yang timbul dalam suatu perbuatan pidana yang disertai oleh hal ikhwal.
- 2) Hal ikhwal, disebut juga sebagai keadaan yang menyertai perbuatan. Van Hamel membagi hal ikhwal ke dalam dua jenis, yang pertama ialah yang mengenai diri seorang pelaku tindak pidana dan yang kedua ialah hal ikhwal mengenai di luar diri seorang pelaku.
- 3) Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana, contohnya pada Pasal 363 KUHP ayat 1, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, namun jika disertai hal – hal yang memberatkan maka sesuai ayat 2 dapat ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

²⁶ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

- 4) Perbuatannya bersifat melawan hukum.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil suatu barang dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pelaku pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Setiap tindak pidana, termasuk pencurian, harus memiliki unsur-unsur lahiriah berupa perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan pencurian apabila terdapat bukti yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pencurian yang diatur seperti pada Pasal 362 KUHP memiliki dua unsur, unsur subyektif dan unsur obyektif :²⁸

- a. Unsur subyektif yaitu adanya unsur dengan maksud ingin menguasai suatu benda dengan cara melawan hukum. Pengambilan suatu benda harus dengan maksud memiliki barang tersebut dengan cara yang tidak lazim atau tidak sah yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan pidana. Perbuatan tersebut harus sesuai keinginan pelaku dengan ada niat pelaku mengambil barang dengan melawan hukum, dimana kata melawan hukum dapat diartikan sebagai mencuri barang orang lain.

²⁷ S.R. Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm 208.

²⁸ Sriyanti. (n.d.). Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia. 7823– 7830.

b. Unsur obyektif ialah barang siapa (*Hij*), mengambil (*Wegnemen*), suatu barang (*Einig goed*), atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort*). Unsur barang siapa (*Hij*) yang berarti harus ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana pencurian. Unsur mengambil (*Wegnemen*) dapat diartikan dengan menggerakkan tangan untuk memegang barang dan bertujuan mengalihkannya ke suatu tempat. Unsur suatu barang (*Einig goed*) dapat diartikan sebagai suatu obyek dari perbuatan mencuri. Dan unsur sebagian atau seluruhnya kepemilikan orang lain (*Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort*) berarti suatu barang yang akan diambil oleh seseorang itu bukan merupakan barang miliknya sendiri, melainkan barang kepunyaan orang lain.²⁹

2. Jenis – Jenis Pencurian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum mengatur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362, 363, dan 364. Ketiga pasal ini mengkategorikan pencurian berdasarkan jenisnya, meliputi pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).

Secara rinci, KUHP menguraikan berbagai bentuk pencurian, di antaranya pencurian ternak, pencurian saat terjadi kebakaran atau bencana lain, pencurian pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang

²⁹ Lamintang. *Kajahatan Terhadap Harta Kekayaan* edisi ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

atau lebih secara bersama-sama, pencurian dengan cara membongkar atau merusak, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian ringan.

Adapun pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP didefinisikan sebagai perbuatan mengambil seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Pelaku tindak pidana pencurian biasa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp900,-.

Pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 KUHP pada ayat satu disebutkan bahwa ancaman penjara selama-lamanya tujuh tahun apabila terbukti melakukan salah satu perbuatan mencuri ternak, mencuri pada waktu terjadi kebakaran ataupun bencana alam, mencuri disaat malam hari, mencuri dengan bersekutu yang dilakukan secara bersama, mencuri dengan merusak sesuatu. Apabila pencurian dilakukan pada malam hari disertai salah satu tindakan dengan bersekutu bersama orang lain atau melakukan perusakan sesuatu maka dalam ayat dua disebutkan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHP merujuk pada pencurian ringan. Tindak pidana ini tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-, pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda paling banyak Rp 250,-.

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Berharga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) barang merupakan benda umum atau segala sesuatu yang berwujud. Barang juga dapat dikategorikan ke dalam barang mewah atau disebut barang berharga. Barang berharga biasanya memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam konteks hukum pidana, "barang berharga" tidak hanya merujuk pada benda-benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek tindak pidana, menimbulkan kerugian, atau menjadi alat/hasil dari suatu kejahatan.³⁰ Penekanannya bukan hanya pada nilai intrinsik barang tersebut, melainkan pada fungsi atau kedudukannya dalam suatu peristiwa pidana.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan barang berharga dalam hukum pidana adalah: Objek Tindak Pidana seperti barang berharga seringkali menjadi sasaran langsung dari suatu kejahatan, seperti pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, atau pemalsuan. Dalam hal ini, nilai ekonomisnya memang menjadi pertimbangan utama kerugian yang ditimbulkan. Contoh: uang tunai, perhiasan, surat berharga (saham, obligasi), kendaraan mewah, properti, barang antik, karya seni. Alat Tindak Pidana seperti barang berharga juga bisa menjadi alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Contoh: senjata api (meskipun tidak secara intrinsik "berharga" dalam arti ekonomi, tetapi nilainya sebagai alat kejahatan sangat tinggi), kunci palsu, alat untuk membobol brankas. Hasil Tindak Pidana merupakan barang berharga yang diperoleh dari suatu tindak pidana (misalnya,

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15

uang hasil korupsi, barang curian yang dijual kembali, narkoba) juga termasuk dalam pengertian ini. Konsep pencucian uang (money laundering) sangat terkait dengan pergerakan dan transformasi barang berharga hasil kejahatan.

Terkadang, barang berharga tidak selalu berupa benda fisik dengan nilai ekonomis, melainkan sesuatu yang memiliki nilai hukum atau administratif yang tinggi, yang jika disalahgunakan atau dirusak dapat menimbulkan kerugian besar. Contoh: dokumen rahasia negara, data elektronik penting, identitas pribadi (dalam kasus pencurian identitas). Kriteria utama pada potensi kerugian adalah potensi kerugian yang timbul akibat perampasan, kerusakan, pemalsuan, atau penyalahgunaan barang tersebut, baik kerugian finansial, materiil, maupun non-materiil (misalnya, kerugian reputasi, kerugian data).

D. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Hukum acara pidana menyebutkan perlindungan terhadap dua kepentingan hukum yang harus dijamin. Pertama, terdapat kepentingan masyarakat yang menuntut penegakan hukum pidana. Ini berarti bahwa siapa pun yang melanggar aturan hukum pidana harus menerima sanksi yang setimpal dengan perbuatannya demi menjaga ketertiban dan keamanan public. Kedua, hukum acara pidana juga mengedepankan kepentingan individu yang dituntut. Hal ini menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap setiap orang yang diduga bersalah, guna

memastikan bahwa penjatuhan hukuman tepat sasaran dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan.³¹

Perubahan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan ini bertujuan untuk memastikan sistem peradilan dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, mengingat mereka adalah penerus bangsa. Dua poin krusial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penempatan anak yang sedang dalam proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pengaturan tegas mengenai diversi untuk anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur di luar peradilan pidana. Tujuan utama diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk menghindari proses peradilan formal. Hal ini bertujuan melindungi kondisi psikologis anak dari stigmatisasi akibat berhadapan dengan hukum, sehingga anak diharapkan dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial secara normal dan layak.

Secara historis, konsep diversi dalam hukum pidana berasal dari istilah "*diversion*". Istilah ini pertama kali muncul sebagai diksi dalam laporan pelaksanaan peradilan anak yang diajukan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 15.

pada tahun 1960. Ide diversi awal mulanya berdasar pada menghindari dampak yang tidak diinginkan serta stigmatisasi negatif pada pemeriksaan peradilan pidana terhadap anak, maka dialihkan pemeriksaan secara formal melalui alternatif seperti diversi.³² Dalam Bahasa Inggris, diversi diartikan sebagai penghindaran atau pengalihan.³³ Konsep diversi pertama kali digagas dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), khususnya pada Pasal 11 (1), 11(2), dan 17(4).

Peraturan tersebut mendefinisikan diversi sebagai kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan pelanggaran yang melibatkan anak, tanpa harus melalui jalur formal peradilan pidana. Hal ini dapat berupa penghentian proses peradilan pidana atau pengembalian kasus kepada masyarakat. Pelaksanaan diversi dapat dilakukan pada semua tahap pemeriksaan dengan tujuan utama menghindari dampak negatif dari proses peradilan terhadap anak.

Pasal 5 hingga Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42, serta Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Pendekatan utama yang

³² Mahilda Noor Fitriana, Analisis Hukum Islam, hlm. 47.

³³ DS. Dewi, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, 2011, hal. 51.

digunakan dalam upaya diversi ini adalah keadilan restoratif. Penegak hukum anak, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, memiliki kewajiban untuk mengupayakan pelaksanaan diversi dalam setiap penyelesaian perkara anak.³⁴ Upaya diversi ini wajib dilaksanakan apabila ancaman hukuman pidana bagi anak paling lama tujuh tahun penjara dan anak tersebut bukan pengulangan tindak pidana.

2. Proses Diversi

Diversi adalah proses musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali anak, korban, orang tua/wali korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Pelaksanaannya mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab anak, kesusilaan, ketertiban umum, dan upaya menghindari stigma negatif.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum mengatur secara rinci proses diversi, tata cara dan tahapan diversi telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahapan diversi yang pertama ialah musyawarah diversi diawali oleh fasilitator yang memperkenalkan semua pihak yang hadir, menjelaskan tujuan diversi, dan menyepakati tata tertib pertemuan. Fasilitator kemudian memimpin jalannya musyawarah dengan menjelaskan

³⁴ Ravinska Audina Zhasadoma and Budi Seoyanto, "Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak" 4, no. 1 (2015): 95–103.

inti permasalahan (sangkaan/dakwa) yang ditujukan kepada anak pelaku. Pembimbing kemasyarakatan selanjutnya memberikan informasi mengenai perilaku dan kondisi sosial anak, serta memberikan rekomendasi penyelesaian.³⁵

Fasilitator wajib memberi kesempatan kepada anak pelaku, orang tua/wali, dan korban untuk menjelaskan pandangan mereka terkait perbuatan yang terjadi dan bentuk penyelesaian yang diinginkan. Pekerja Sosial Profesional juga memberikan informasi mengenai kondisi sosial anak korban dan saran untuk mencapai penyelesaian terbaik. Apabila diperlukan, fasilitator dapat mengundang perwakilan masyarakat atau pihak lain untuk memberikan informasi pendukung dalam upaya penyelesaian. Selain itu, fasilitator memiliki kewenangan untuk mengadakan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak jika dianggap perlu.

Terakhir, fasilitator merumuskan hasil musyawarah ke dalam sebuah kesepakatan diversi. Dalam menyusun kesepakatan ini, fasilitator harus memastikan bahwa isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, norma kepatutan masyarakat setempat, atau kesusilaan. Kesepakatan juga tidak boleh memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak atau memiliki niat tidak baik.

3. Kesepakatan Akhir dari Diversi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 12, mengatur secara rinci mengenai

³⁵ Wadong, Maulana Hasan, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.

kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi merupakan hasil akhir dari proses diversi. Kesepakatan ini harus disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang berwenang di setiap tingkat pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya paling lama tiga hari setelah kesepakatan tercapai, guna memperoleh penetapan. Pengadilan kemudian mengeluarkan penetapan tersebut dalam kurun waktu paling lama tiga hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Setelah penetapan keluar, kesepakatan tersebut wajib disampaikan kepada pembimbing masyarakat, penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lama tiga hari sejak tanggal penetapan. Selanjutnya, penyidik wajib mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan.

Kesepakatan diversi mensyaratkan persetujuan antara pihak korban dan pihak pelaku. Ini menekankan pentingnya peran aktif korban dan keluarganya dalam proses diversi, dengan tujuan utama untuk memulihkan hubungan kedua belah pihak melalui jalur damai. Bentuk kesepakatan diversi dapat bervariasi, meliputi perdamaian (baik dengan atau tanpa ganti rugi), penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, atau keikutsertaan anak dalam pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk jangka waktu paling lama tiga bulan. Namun, proses diversi tidak berlaku untuk tindak pidana ringan, tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana dengan nilai kerugian korban yang tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat.

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak dipandang sebagai generasi penerus keberlangsungan masa depan bangsa, sehingga sejatinya anak dianggap istimewa dan harus dilindungi keseluruhan haknya.³⁶ Hal tersebut dikarenakan anak dianggap sebagai individu yang belum cakap hukum atau belum dewasa, yang artinya dalam hal moral, sosial, dan emosional anak masih perlu bimbingan dari orang dewasa.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Anak

Definisi anak menurut para ahli dalam suatu bidang ilmu:³⁷

- a. Menurut Lesmana, secara umum disebut anak karena dilahirkan dari perkawinan dari seorang laki – laki dan seorang Perempuan.
- b. Kosnan mengatakan bahwa anak merupakan manusia yang masih berumur muda, kata muda disini mengacu kepada kondisi jiwa anak yang masih memiliki sedikit pengalaman dalam hidupnya sehingga masih mudah terpengaruh oleh sekitar.
- c. Augustinus yang dikenal sebagai salah satu perintis psikologi anak mengatakan jika anak berbeda dengan orang dewasa. Anak lebih condong terhadap pelanggaran hukum dan ketertiban akibat keterbatasan dalam pengetahuan serta pemahamannya dalam realita kehidupan.

Beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai anak:

³⁶ Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2017. Hlm 18.

³⁷ Kamil, Ahmad dan Fauzan *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah individu berusia 8 hingga di bawah 18 tahun yang belum menikah dan terlibat dalam kasus anak nakal. Namun, ketentuan tersebut tidak lagi berlaku. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang yang baru ini, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan secara tegas sebagai individu yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
- c. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Ketentuan ini berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bagi kelompok tersebut, namun bukan berarti mereka kebal terhadap sanksi hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tetap berlaku secara adil dan setara bagi semua, tanpa membedakan status sosial.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menggarisbawahi urgensi perlindungan anak secara hukum. Perlindungan ini mencakup aspek fisik dan psikologis anak selama menjalani proses hukum. Tujuannya adalah memastikan hak anak atas perawatan, kasih sayang orang tua, dan kesejahteraan tetap terpenuhi, sehingga tidak menghambat proses tumbuh kembang mereka.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Pada Anak

Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan pada anak disebabkan oleh dua jenis motivasi utama: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.³⁸ Motivasi intrinsik meliputi faktor-faktor internal seperti inteligensi, usia, jenis kelamin, dan posisi anak dalam keluarga. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berasal dari faktor-faktor eksternal, termasuk kondisi rumah tangga, lingkungan pendidikan dan sekolah, pergaulan, serta pengaruh media massa. Dalam hal ini, hakim yang menangani perkara anak memiliki tanggung jawab untuk tidak memisahkan anak dari orang tua, lingkungan rumah, serta ikatan dengan keluarga besarnya melalui putusan yang diambil. Seluruh proses pembedaan terhadap anak berpotensi menjadi pemicu bagi anak untuk melakukan kenakalan lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk memahami latar belakang kehidupan anak, hakim akan menerima bantuan dari pihak berwenang yang terlibat dalam proses penanganan perkara pidana anak.

³⁸ Romli Atmasasmita, 2003, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 201.

3. Ancaman Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengedepankan keadilan restoratif dan menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Secara umum, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak mencakup pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga. Pidana penjara merupakan opsi terakhir dengan ketentuan khusus, yaitu maksimal setengah dari ancaman pidana dewasa, atau paling lama sepuluh tahun jika tindak pidana diancam pidana mati atau seumur hidup. Penting untuk diketahui bahwa anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana penjara. Selain pidana pokok, terdapat pidana tambahan berupa perampasan keuntungan hasil tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak. Di samping sanksi pidana, UU SPPA juga mengatur tindakan non-pidana yang bersifat mendidik dan melindungi anak, seperti pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada pihak lain, perawatan di rumah sakit jiwa atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, serta pencabutan surat izin mengemudi.

UU SPPA juga mengutamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian (dengan atau tanpa ganti rugi), penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, atau pelayanan masyarakat. Prinsip utama dalam keseluruhan proses ini adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta meminimalkan dampak negatif proses hukum terhadap perkembangannya.

F. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dalam Perspektif Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pencurian dalam Hukum Islam

Agama Islam mempunyai aturan atau ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur seluruh penganutnya di muka bumi ini. Al – Qur'an sebagai sumber hukum utama yang menjadi keseluruhan dari seluruh aturan atau kondisi untuk dijalankan dan ditaati bagi umat muslim, karena seluruh aspek kehidupan manusia terkandung di dalamnya. Sumber hukum yang kedua yaitu hadist atau biasa disebut dengan sunnah yang merupakan ajaran yang disampaikan melalui perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. sebagai teladan untuk umatnya.³⁹ Al – Qur'an juga mengenalkan beberapa istilah seperti hukum, syariah atau syariat, dan fiqih atau fiqh.⁴⁰

³⁹ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28–41.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok, PT Raja Grafindo 2015), hlm. 42.

Istilah Hukum Islam merupakan terjemahan dari literatur *Islamic Law* dalam hukum barat.⁴¹ Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* kemudian muncul kata *al – hikmah* yang berarti kebijaksanaan, secara rinci diartikan sebagai seseorang yang memahami hukum dan diamalkan dalam kehidupan sehari – hari dianggap bijaksana.

Istilah Islam berasal dari lafadz *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁴² Secara lebih dalam Islam memiliki makna ketundukan dan ketaatan kepada pencipta-Nya saat beribadah dan saat menjalankan kehidupannya sehari – hari. Maka umat muslim harus merendahkan saat berhadapan dengan Allah SWT., dikarenakan kemampuan manusia sangat terbatas, untuk itu sebagai makhluk-Nya kita tidak boleh berlaku semena – mena terhadap segala sesuatu ciptaan-Nya dan diwajibkan untuk saling menghargai, mengasihi, dan menjunjung rasa kemanusiaan terhadap sesama makhluk ciptaan-Nya.

Hukum Islam juga mengatur mengenai segala perbuatan keji yang dilarang untuk dilakukan yang disebut jarimah. Seperti halnya dengan perbuatan atau tindak pidana pencurian (*sariqah*) dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah

⁴¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

SAW. dan hal tersebut melanggar perintah Allah SWT., yang telah diturunkan dalam Surat Al – Maidah ayat 38.

Kata tindak pidana pencurian dalam Islam diambil dari *Al – sariq* adalah *isim fa'il* (kata pelaku) dari kata kerja *saraqa* (mencuri), adalah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri ialah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah dan biasanya dilakukan dengan sembunyi – sembunyi.⁴³

2. Dasar Hukum Pencurian dalam Perspektif Islam

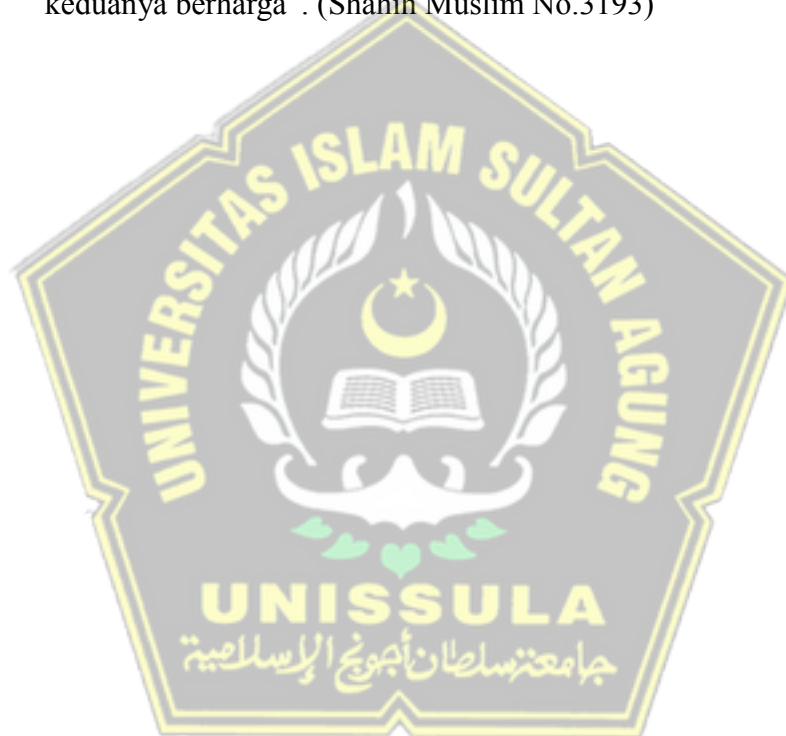
Dasar hukum pencurian di dalam Al – Qur'an terdapat pada Surah Al – Maidah ayat 38 : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dasar hukum tindak pidana pencurian juga terdapat di dalam hadist yang Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

- a. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra : “Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas.”

⁴³ Tim redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2010). Hlm. 34

- b. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra : “Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham”.
- c. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: “Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga”. (Shahih Muslim No.3193)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Pencurian Brankas Oleh Anak di Kepolisian Sektor Ngawen

1. Kewenangan Kepolisian Terhadap Pelaksanaan Diversi

Keberadaan kepolisian membawa peran strategis yaitu sebagai perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁴ Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang harus di emban, salah satunya ialah dalam memberantas tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak termasuk menjadi wewenang polisi untuk melakukan upaya hukum. Namun pada hakikatnya, anak menjadi salah satu aset negara yang paling penting untuk kehidupan di masa mendatang seperti yang tercantum pada Pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945. Anak mempunyai peranan strategis menurut hukum di Indonesia, setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dengan baik, terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁵ Maka dari itu perlu dijadikan perhatian bagi negara atas hak anak yang harus terpenuhi selama menjalani proses peradilan yaitu hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*right to life and survival*), hak untuk tumbuh dan

⁴⁴ Abiezer Manora Purba et al., “Optimalisasi Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis Dan Profesionalisme Optimizing,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): Hlm. 4.

⁴⁵ Rini Fitriani, “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.

berkembang (*rights development*), dan hak untuk terbebas dari bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi menjaga masa depan anak dan kelangsungan hidup umat manusia. Karena, jika dilihat dari tingkat hidup manusia pada zaman sekarang ini, seringkali terjadi penyimpangan kehidupan atau perlakuan melanggar hukum yang menjadi penyebab anak berhadapan dengan hukum secara kuantitas dan kualitas sangat meningkat bahkan tindak pidana tersebut kebanyakan dilakukan oleh anak.⁴⁶

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri.

UU Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

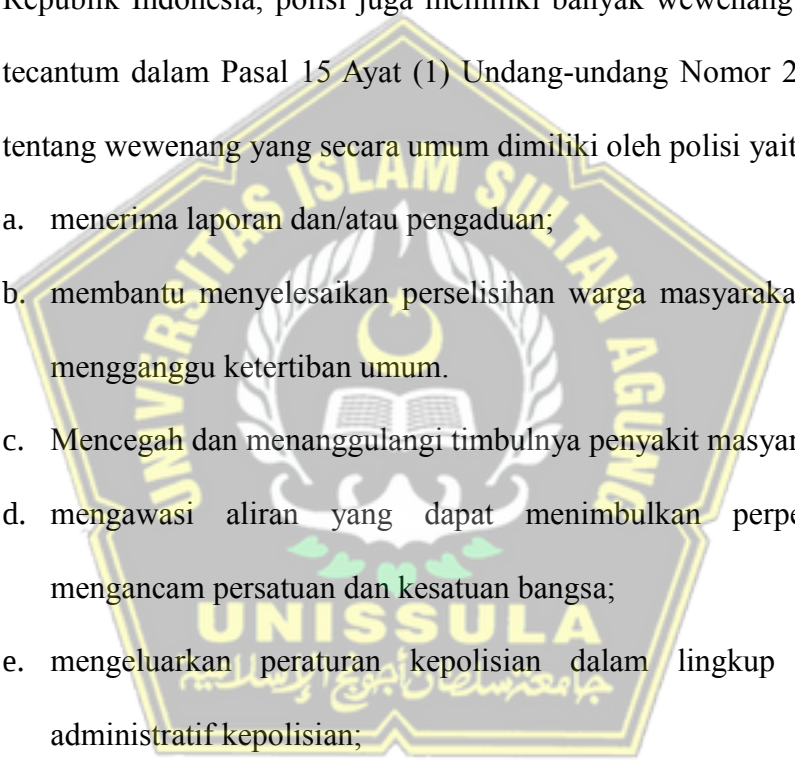
- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban,

⁴⁶ Suriani, "Tata Cara Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan Kepolisian," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol 2 N0.4 Januari-Juni, 2018.

menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁷

Disamping banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi juga memiliki banyak wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang wewenang yang secara umum dimiliki oleh polisi yaitu:

- 
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

⁴⁷ Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, and Suta Ramadan, "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2023): 54–70, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.889>.

- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian juga memiliki peraturan internal yang mendukung pelaksanaan diversifikasi, seperti pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa penanganan tindak pidana menggunakan prinsip keadilan restoratif yang dilimpahkan wewenangnya pada Tingkat kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Dengan demikian dapat dijadikan dasar pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat condong ke arah diversifikasi, namun pada hal ini pasal yang secara khusus memberikan wewenang diversifikasi kepada penyidik kepolisian dan juga penuntut umum serta hakim adalah Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁸ Ayat (1) pada tingkkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi; Pasal 9 ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mempertimbangkan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Pengawas (BAPAS), dan dukungan lingkungan keluarga masyarakat.

⁴⁸ Muharomah Fajarini Muharomah Fajarini, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Bimbingan Konseling Terhadap Anak Berhadapan Hukum," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2022): 165–81, <https://doi.org/10.35719/sociocouns.vxix.xx>.

Pasal 1 angka 7 Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan konsep pengalihan proses peradilan pidana di luar peradilan pidana, yaitu diversi untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Proses diversi umum terjadi di tingkat penyidikan kepolisian, menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.
- b. Ayat (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi.
- c. Ayat (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- d. Ayat (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.⁴⁹

Kepolisian sebagai institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan merupakan

⁴⁹ Suriani, “Tata Cara Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan Kepolisian,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol 2 N0.4 Januari-Juni, 2018.

kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, penyidik diberikan kewenangan dalam menjalankan diversi yang disebut dengan diskresi.⁵⁰ Berikut ini merupakan data yang diperoleh peneliti mengenai diversi di Kepolisian Sektor Ngawen:

Tabel 3. 1

Data Penanganan Diversi Kasus Pencurian di Polsek Ngawen

Tahun kejadian pencurian	Jumlah kasus pencurian	Jumlah yang berhasil diversi
2021	12	0
2022	17	0
2023	9	0
2024	9	1

Sumber : Data Penanganan Perkara Unit Reskrim Polsek Ngawen TA. 2021 - 2024

Berdasarkan data di atas pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang terus menurun seiring berjalannya waktu. Kasus pencurian yang terjadi menjadi keresahan bagi masyarakat, terutama pada wilayah yang rawan akan pencurian seperti di Kecamatan Ngawen.⁵¹ Dari banyaknya kasus pencurian yang terjadi dari tahun 2021 hingga 2024 hanya berhasil dilaksanakan konsep Sistem Peradilan Pidana Anak dengan diversi di Kepolisian Sektor Ngawen pada tahun 2024. Pencurian sering dilakukan dengan alasan ekonomi yang tidak tercukupi, lingkungan yang

⁵⁰ Rodliyah dan Joko Jumadi, 2013, Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi kasus di pulau Lombok), *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 42 No 2, hlm. 275

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sukimin, S.H., pada tanggal 4 Maret 2025

tidak menyediakan lahan pekerjaan, bisa juga karena faktor individu dan faktor pendidikan yang kurang. Pelaku pencurian biasanya ialah orang dewasa, namun tidak jarang ditemukan anak sebagai pelaku pencurian. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku ataupun korban harus mendapatkan perlindungan dari negara, yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan terwujudnya peradilan yang mengedepankan kepentingan anak di dalam proses mengadili anak yang berhadapan dengan hukum.

Faktor yang mendorong anak untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum, terutama di wilayah hukum Kecamatan Ngawen yang biasanya berasal dari luar diri anak, maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan hukum sehingga muncul peraturan guna memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana anak yang tertulis pada Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan tersebut memberikan alternatif diluar sistem formal peradilan pidana yaitu melalui proses diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan proses diversi dengan keinginan untuk menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap kesehatan mental dan psikis anak

dan lebih mengutamakan perkembangan anak yang lebih baik.⁵² Aparat penegak hukum yang melaksanakan proses diversi didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Diterapkannya diversi diluar proses peradilan lebih mengutamakan usaha perlindungan bagi anak dari ancaman hukuman penjara. Selain itu, bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu di penjara.⁵³

Solusi yang tepat untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum disebut ABH yaitu dengan menerapkan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵⁴ Karenanya, penyelesaian tindak pidana pidana anak melalui diversi telah dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang *restorative justice*. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ditentukan (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

⁵² Ana Azkan Nuvus and Ida Musofiana, "Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 5, 2021, 350–62.

⁵³ Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

⁵⁴ Rodliyah, R. (2020). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 182–194. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian. Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian. Polisi Penyidik wajib mengupayakan diversi, namun berdasarkan ancaman sanksi pidana yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di atas 7 (tujuh) tahun, maka dalam hal ini diversi gagal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari diversi yang terdapat dalam Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dalam hal ini penyidik wajib melanjutkan dan melimpahkan kasus anak pelaku tindak pidana pencurian brankas ke penuntut umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah menetapkan konsep diversi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya

manusia dan fasilitas fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala eksternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversi di negara kita.⁵⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bertujuan (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) untuk: a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung-jawab kepada anak.⁵⁶

Penanganan diversi kasus pencurian di kepolisian Sektor Ngawen memegang peran sentral sebagai gerbang awal sistem peradilan pidana anak. Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal. Polisi berwenang untuk mengidentifikasi kasus yang memenuhi syarat diversi, yakni tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan

⁵⁵ Yuliana Ratnadewi, Budi Setiyanto, Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2018

⁵⁶ Yul Ernis, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement of Juvenile Justice System in Indonesia)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/213>, hlm. 169.

pengulangan tindak pidana.⁵⁷ Selain itu, polisi bertugas memastikan kehadiran korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam musyawarah diversi dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yang bisa berupa ganti rugi, permohonan maaf, atau pengabdian masyarakat. Apabila kesepakatan tercapai dan disetujui, polisi akan mengeluarkan penetapan diversi yang mengakhiri proses hukum di tingkat penyidikan.

2. Alur Pelaksanaan Proses Diversi di Kepolisian Sektor Ngawen



⁵⁷ Irwan Irwan, “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 525–38, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art2>.

Alur pelaksanaan diversi di Kepolisian:

- a. Pengaduan, langkah paling awal yang dilakukan yaitu pengaduan atau mengajukan laporan di kepolisian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana oleh pelaku yang masih dibawah umur.
- b. Identifikasi umur anak dilakukan untuk memastikan bahwa benar anak berumur dibawah 18 tahun, untuk melanjutkan proses penyidikan dengan menerapkan diversi.
- c. Pemberitahuan pelaksanaan diversi oleh penyidik kepada para pihak yang terkait berdasarkan kewenangan kepolisian yang terdapat pada pasal 7 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan kepolisian untuk mengupayakan diversi demi menghindarkan stigma negatif pada diri anak di masa yang akan mendatang.⁵⁸
- d. Kesepakatan diversi dimasukkan pada berita acara pemeriksaan agar dapat dijadikan bukti bahwa adanya upaya diversi dalam proses penyidikan di kepolisian.
- e. Penetapan kesepakatan diversi dibuat oleh penyidik untuk kedua belah pihak yang berkonflik dengan tujuan kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- f. Penghentian proses hukum pidana karena diversi telah mencapai kesepakatan untuk tidak dilakukan dengan hukuman pidana, sehingga laporan pengaduan dianggap telah dicabut oleh pihak pelapor.

⁵⁸ Meliana Kartika Herningsih and R. Rahaditya, “Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2041–48, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856>.

- g. Melakukan hasil kesepakatan diversi untuk pelaku anak dengan pengawasan kedua orang tua dan melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan apa yang telah disepakati dan ditanda-tangani secara bersama – sama.

3. Hasil Kesepakatan Diverisi di Kepolisian Sektor Ngawen

Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Polsek Ngawen pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 menghasilkan kesepakatan antara pihak pelaku anak yang didampingi oleh kedua orangtuanya yang melakukan kesepakatan bersama dengan korban dihadapan Kanit Polsek Ngawen, saksi, serta Lembaga masyarakat yang hadir dalam proses penyidikan tersebut. Berikut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak:

- a. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa permasalahan ini tidak akan dibawa ke ranah hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat kedua belah pihak masih memiliki hubungan keluarga.
- b. Pihak I (pertama) berjanji dan sanggup tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada pihak II (kedua) maupun pihak manapun, jika mengulangi kembali maka akan diproses dengan hukum.
- c. Pihak I (orang tua pelaku anak) bersedia dan sanggup untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh pihak II.
- d. Pihak I (orang tua pelaku anak) bersedia dan sanggup untuk mendidik dengan benar dan baik terhadap pelaku anak agar menjadi lebih baik.
- e. Pihak II telah memaafkan Pihak I, mengingat mereka masih mempunyai hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga besar Bersama.

- f. Pihak I bersedia dan sanggup menjalani absen setiap hari Senin dan Kamis, dengan didampingi orang tua ke Polsek Ngawen.
- g. Pihak I dan Pihak II menganggap permasalahan ini telah selesai dan tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum lagi. Apabila terjadi masalah lagi dianggap sebagai permasalahan baru dan tidak berhubungan dengan permasalahan ini.

Setelah menandatangani surat kesepakatan yang disahkan dengan materai, pihak pengadu atau pihak korban melakukan pencabutan laporan di hadapan Kapolsek Ngawen. Dalam hal ini, Diversi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya menghukum mereka. Pendekatan ini mendukung prinsip keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.⁵⁹ Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian dalam melakukan diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

4. Berita Acara Pemeriksaan Kasus Pencurian Brankas Dalam Lingkup Keluarga di Kepolisian Sektor Ngawen

⁵⁹ Marlina, "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Equality Vol. 13, No. 1* (Februari 2008)

Kasus pencurian brankas dalam lingkup keluarga yang terjadi di Kecamatan Ngawen, dilakukan oleh pelaku anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak korban. Kronologi kejadian, tanggal 11 Maret 2024 korban yang merupakan Bibi dari pelaku pencurian melakukan pengaduan di Polsek Ngawen. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan Berita Acara Pemeriksaan dengan meminta keterangan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Anak mengakui bahwa dirinya mengenal korban dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu antara keponakan dengan bibi dan dengan sadar melakukan tindak pencurian pada tanggal 5 Maret 2024 di rumah milik bibinya pada pukul 01.45 WIB. Ia melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela rumah milik korban, dan mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Setelah itu Ia menuju ke kamar milik bibinya dan melihat ada brankas yang ditaruh di atas meja rias. Kemudian brankas tersebut dibawa kabur oleh pelaku dengan kondisi brankas terkunci. Setelah brankas berhasil dibuka dengan paksa, diketahui isi brankas tersebut berupa satu tas pinggang yang berisi uang dan kartu ATM, sebuah *handphone* android, sebuah dompet yang berisi uang tunai, kartu ATM, dan buku tabungan. Pelaku mengambil uang tunai senilai Rp 1.800.000,00 yang berada pada dompet dan tas tersebut, kartu ATM, serta satu pack rokok sukun dan djarum yang kemudian dijual dengan harga Rp 169.000,00. Pada tingkat penyidikan kasus pencurian brankas oleh pelaku anak di Kepolisian Sektor (polsek) Ngawen menerapkan konsep penyelesaian perkara pidana diluar peradilan pidana,

yang sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 mengenai diversi.

5. Manfaat Pelaksanaan Diversi Bagi Pelaku dan Korban

Tujuan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak) diharapkan adanya model sistem peradilan pidana yang lebih terkhusus terhadap anak di Indonesia dan juga agar semakin baik dalam menangani perkara yang berhubungan dengan anak.⁶⁰ Hukum Pidana pada dasarnya menekankan pada asas retributif (mengembalikan suatu kejahatan), preventif (sebagai pelajaran), dan juga rehabilitatif (mencegah terulang kembali) sehingga diversi terkadang dianggap tidak efektif mengingat ketiga asas di atas.

Pada awalnya peradilan pidana anak diakomodir dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan dari undang-undang ini agar anak mendapatkan perlindungan jika harus berhadapan dengan hukum dan juga untuk menghilangkan prasangka negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Namun kenyataannya undang-undang ini tidak dapat melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sebab pola pikir dari aparat penegak hukum dan juga mayoritas masyarakat pada saat itu adalah “setiap kasus pidana harus diselesaikan dalam ranah pemidanaan”, meskipun kerugian dari kasus tersebut terbilang kecil atau kasus tersebut merupakan tindak pidana

⁶⁰ Ika Darmika, ‘Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, DE'RECHTSSTAAT 5, no. 2 (4 October 2019): 85–91, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>.

ringan. Spekulasi dari para aparat dan masyarakat tidaklah sepenuhnya salah, sebab tiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum terlebih melanggar suatu hukum haruslah mendapat punishment (hukuman). Peradilan pidana anak saat ini bertujuan untuk memberikan hak-hak yang terbaik bagi anak, tanpa harus mengorbankan kepentingan seluruh masyarakat dan juga tanpa harus mengorbankan tegaknya keadilan. Sidang peradilan anak ini juga biasa disebut dengan sidang anak yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, memutus perkara, dan juga menyelesaikan perkara anak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang peradilan anak yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana." Selanjutnya Pasal 16 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan: "Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Peradilan anak ada untuk mendidik dan memperbaiki sifat serta perilaku anak agar anak tersebut dapat meninggalkan perilaku buruk yang membuatnya terjerat hukum. Antara undang-undang peradilan anak dan undang-undang kesejahteraan anak memiliki hubungan yang sangat erat sebab keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar anak dapat dibimbing, direhabilitasi, dan juga agar anak

dapat di resosialisasi tingkah lakunya demi kesejahteraan anak di masa yang akan datang.

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses pengadilan ke proses di luar pengadilan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka wajib pula dilakukan upaya diversi dalam peradilan pidana anak, yang meliputi penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana anak, yang dilakukan mengikuti ketentuan undang-undang ini. Jadi, berdasarkan kedua pasal di atas, anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilannya dilakukan di luar lingkungan peradilan formal sebagaimana dalam proses peradilan orang dewasa. Proses yang dilakukan dalam hukum pidana anak harus sesuai dengan hukum acara pidana anak, baik dari segi penyidikan, penuntutan, maupun tuntutan hukum. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri Wajib diupayakan Diversi”. Oleh sebab itu Diversi dapat dikatakan sebagai penegakan hukum *in concreto*. Artinya bahwa hukum tersebut telah diterapkan sedangkan *in abstracto*nya adalah Pasal pada Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Adapun tujuan diadakannya diversi agar pelaku anak dan korban dapat berdamai, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, dan juga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong orang tua agar selalu mengawasi anak dan memberikan

rasa tanggung jawab yang lebih kepada anak. Namun berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang diversi, maka diversi dapat dilakukan jika ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁶¹ Kesepakatan untuk melakukan diversi dalam upaya untuk menyelesaikan tindak pidana anak di luar pengadilan yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian yang dialami oleh korban tidak melebihi upah minimum provinsi setempat, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 9 UU Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan keluarganya, serta melibatkan tokoh masyarakat. Maka dalam menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversi diperlukan kesepakatan pihak korban atau orang tua/wali korban guna menghindari permasalahan di masa mendatang terhadap pelaku anak dan juga korban serta para keluarganya.

B. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Diversi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Brankas Oleh Anak di Kepolisian Sektor Ngawen

1. Kendala Internal Pelaksanaan Diversi⁶²

Proses pelaksanaan diversi tentunya tidak mudah dan sering terdapat suatu kendala dalam melaksanakannya. Menurut Iptu Sukimin,

⁶¹ Lonna Yohanes Lengkon, Inri Januar, and Jasper Keladius Ginting, 'PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG', *Honeste Vivere* 34, no. 2 (26 July 2024): 220–30, <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.346>.

⁶² Wawancara dengan Iptu Sukimin, S.H., selaku penyidik di Polsek Ngawen Kab. Blora pada tanggal 4 Maret 2025

S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Ngawen mengutarakan bahwasannya dalam proses tersebut dihadiri dari pihak pelaku anak, orang tua pelaku anak, korban pencurian, salah satu perangkat desa Gondang di kecamatan Ngawen, dan Kanit Reskrim serta anggota reskrim sebagai mediatornya. Iptu Sukimin, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Ngawen menyampaikan bahwasannya dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor Ngawen dijumpai beberapa kendala seperti:

a. Sumber daya manusia

Banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep diversi di kalangan aparat penegak hukum, sumber daya manusia yang minim karena tidak semua anggota penyidik berpengalaman dalam hal sistem peradilan pidana anak dan tidak semua pernah menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, banyak penyidik di tingkat Polsek yang belum mendapatkan pelatihan yang signifikan mengenai konsep diversi dan teknik mediasi.

b. Fasilitas dan sarana prasarana

Ada juga kendala lain seperti pada fasilitas dengan tidak adanya ruangan yang nyaman bagi anak untuk melakukan diversi, seperti ruangan yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang nyaman untuk anak dan terdapat alat edukatif atau mainan yang dapat mengurangi kegugupan pada anak.

c. Keterbatasan anggaran

Terbatasnya anggaran untuk menghadirkan pihak terkait seperti Badan Pengawas.

Namun, meskipun diversi telah diatur dalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar. Seperti penjabaran di atas dapat diketahui bahwa banyak sekali kendala internal yang menghambat pelaksanaan diversi. Akibatnya, tidak semua anak yang seharusnya dapat memperoleh perlindungan melalui diversi, malah diproses dalam peradilan formal, yang sering kali berdampak negatif bagi perkembangan psikologis dan masa depan mereka.⁶³

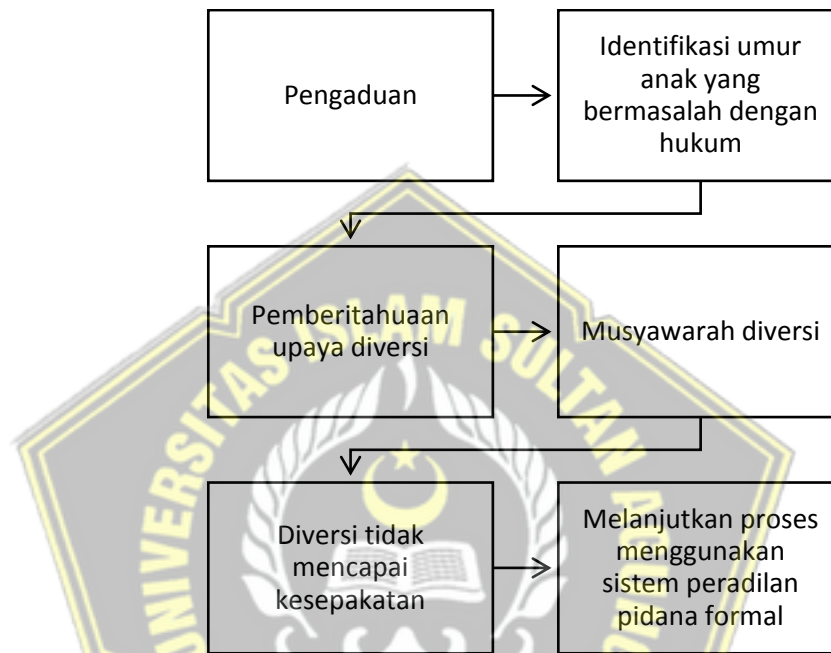
Sistem pemidanaan yang diterapkan saat ini dinilai belum efektif oleh masyarakat dan memicu beragam permasalahan. Penjatuh pidana penjara belum mampu memberikan efek jera secara optimal. Pidana penjara dapat merusak hubungan antara terpidana dengan keluarga dan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini, sistem pemidanaan kini lebih mengedepankan pendekatan damai melalui diversi pada tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan fase awal dalam proses peradilan pidana. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan penanganan tindak pidana ke proses peradilan. Oleh karena itu, tahap ini menjadi sangat strategis untuk memediasi tindak pidana tertentu. Tujuannya adalah menghindari proses peradilan pidana dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, baik pelaku maupun korban.

⁶³ Dehi A.P. “*Optimalisasi Diversi dalam Sistem Peradilan*” IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Volume 6 Issue 1Years. 2025.

2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Diversi

Bagan 3. 2

Alur diversi yang tidak mencapai kesepakatan



Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan diversi pada prinsipnya telah diupayakan, namun sering terjadi hambatan dari pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di satreskrim Polsek Ngawen bahwa kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak yang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Ngawen banyak yang mengalami kegagalan saat diupayakan diversi pada proses penyelidikan tindak pidana, penyidik yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Pasal 7 yang mengharuskan upaya diversi dan pada Pasal 9 dikatakan bahwa penyidik mempunyai kewenangan melakukan diversi.

Dari hasil wawancara dengan Iptu Sukimin, S.H., dapat diketahui beberapa kendala eksternal seperti:

a. Kesulitan koordinasi dengan pihak korban

Pelaksanaan diversi mengalami kendala dari luar seperti pihak korban yang tidak memahami seperti apa konsep diversi, tidak memahami bahwa tujuan diversi sangat baik untuk menjaga kestabilan mental anak.

b. Korban dan keluarga menolak diversi

Pihak korban dan keluarganya menolak diversi karena ingin pelaku anak merasa jera dengan ancaman hukuman pidana penjara

c. Kesulitan menghadirkan lembaga terkait

Kesulitan dalam menghadirkan lembaga terkait seperti psikolog untuk penanganan mental anak karena adanya kendala di biaya.

d. Pihak pelaku tidak menyanggupi untuk ganti rugi

Pihak pelaku juga bisa mengalami kendala seperti tidak menyanggupi kesepakatan ganti rugi karena jumlahnya yang tinggi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan bahwa untuk ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan diversi. Meskipun diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara. Apabila tidak diupayakan diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi, oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi apabila diversi tidak

dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁶⁴

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur didalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan diversi melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat. Sehingga diversi khususnya melalui

⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rumusan Kamar Pidana, Hukum Acara Pidana, Pidana dan Pemidanaan* Diversi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35bbebc158c5eedc0e2e076c7525073>.

kesepakatan damai menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Ngawen yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai diversi dan keadilan restoratif. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi terkait diversi kepada masyarakat luas, seluruh instansi penegak hukum di wilayah hukum Kecamatan Ngawen harus melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan mengenai keadilan restoratif dan khususnya diversi kepada seluruh lapisan masyarakat Ngawen, agar masyarakat tahu betapa pentingnya diversi sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, pihak penegak hukum harus melakukan sosialisasi secara berkala dan kontinyu supaya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai diversi dan keadilan restoratif dan menghilangkan budaya pemikiran atau stigma negatif masyarakat yang menganggap hukuman dari sebuah perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah pidana penjara, karena justru didalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

- b. Melakukan pendekatan personal terhadap pihak yang berperkara mengenai hambatan yang muncul dari pihak yang berperkara seperti pihak korban tidak mau berdamai, pihak korban menuntut ganti rugi yang sangat tinggi dan tidak ada itikad baik dari pihak pelaku, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan ; pertama, dalam hal pihak korban tidak mau berdamai penyidik sebagai fasilitator diversi bisa melakukan pendekatan terhadap pihak korban lalu memberikan edukasi dan gambaran resiko-resiko apa saja yang terjadi jika korban ingin melanjutkan perkaranya baik dari segi psikologis maupun materil, hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik semua pihak walaupun pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan korban. Kedua, dalam hal pihak korban menuntut ganti rugi yang sangat tinggi fasilitator diversi dapat melakukan pendekatan personal dan menginstruksikan kedua belah pihak untuk terus menerus melakukan negosiasi agar nominal ganti rugi tersebut bisa disepakati dan dalam menuntut ganti rugi tersebut pihak korban harus memperhatikan kondisi perekonomian dari pihak pelaku dan tidak hanya mementingkan diri sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu,

1. Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Ngawen memberikan manfaat yang signifikan bagi kondisi mental anak, juga bermanfaat bagi masyarakat serta hubungan kekeluargaan secara keseluruhan. Dengan melakukan diversi, kita mencegah anak untuk terjebak dalam sistem peradilan pidana yang bisa memperburuk keadaan mereka. Sistem peradilan yang lebih berbasis pada rehabilitasi dan pemulihan akan memungkinkan anak untuk kembali ke masyarakat dengan lebih mudah dan diterima kembali. Berbeda dengan anak-anak yang harus menjalani hukuman pidana dan kemudian menghadapi stigma sosial yang melekat pada mereka, anak yang menjalani proses diversi tidak akan dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai anak yang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berkembang menjadi individu yang lebih baik.
2. Pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Ngawen sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Kendala sesungguhnya dapat diatasi melalui strategi dan upaya yang tepat. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan koordinasi antarpihak terkait. Aparat penegak hukum, pekerja sosial, keluarga, dan

masyarakat sering kali belum sepenuhnya memahami konsep dan prosedur diversi, serta peran masing-masing dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan terstruktur, pelatihan berkelanjutan, serta pembentukan forum komunikasi reguler antarpihak. Namun, dengan diadakannya ruang diskusi antar kedua belah pihak dan memberikan edukasi sederhana mengenai pentingnya konsep diversi bagi pelaku anak terhadap korban pencurian di wilayah hukum Kecamatan Ngawen mampu mengubah pikiran negatif dan ego dari korban agar mampu mencapai kesepakatan damai dan tidak berakhir dengan pidana penjara yang akan merugikan pelaku anak dan membuat kerusakan pada kedua belah pihak yang masih ada hubungan kekeluargaan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu,

1. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Diperlukan peran aktif orang tua dalam memberikan edukasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti pencurian, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung anak baik dukungan sosial maupun spiritual sebagai bentuk penguatan mental anak. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengadakan kerjasama antara pihak kepolisian dengan sekolah, seperti mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai kenakalan remaja, kerjasama kepolisian dengan Masyarakat kecamatan Ngawen mengenai pentingnya bimbingan orangtua terhadap anaknya dan mengenai

penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana formal seperti diversi yang sesuai dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Peran penting dalam mengoptimalkan penanganan kasus pencurian melalui penyelesaian secara diversi, khususnya bagi pelaku anak. Peningkatan kapasitas dan pemahaman adalah langkah utama bagi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga Kejaksaan dan pengadilan, perlu diberikan pelatihan komprehensif mengenai filosofi, prinsip, dan prosedur diversi, serta pemahaman mendalam tentang psikologi anak. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pendekatan restoratif dan mediasi. Aspek edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting. Pemerintah melalui berbagai media perlu menyosialisasikan manfaat diversi, tidak hanya sebagai alternatif hukuman, tetapi sebagai jalan bagi rehabilitasi anak dan pemulihan hubungan sosial. Masyarakat harus diedukasi untuk tidak lagi memberikan stigma negatif kepada anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan mendukung proses pemulihan mereka. Pembentukan dan penguatan peran pekerja sosial profesional serta mediator komunitas juga sangat diperlukan, sebab mereka adalah garda terdepan dalam proses fasilitasi diversi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Q.S. Al – Maidah ayat 38

B. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wewenang Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

C. Buku – Buku

Hidayani, Sri. “Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.” *Manajemen Sumber Daya Manusia* 2008, no. Apr-2016 (2016): 1–86.

Ii, B A B, and Tindak Pidana. “Moeljatno, Op. Cit. , Hlm. 61. 15,” n.d., 15–42.

Sugiyono. “Sumber Data Penelitian.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 225.

Supriyadi, S. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 389. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.

Ika Darmika, ‘Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, *DE'RECHTSSTAAT* 5, no. 2 (4 October 2019): 85–91, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>.

Lamintang. *Kajahatan Terhadap Harta Kekayaan* edisi ke 2. Jakarta: Sinar Grafika,

2009.

Sriyanti. (n.d.). *Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia*. 7823–7830.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15

Romli Atmasasmita, 2003, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 201.

Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Kamil, Ahmad dan Fauzan *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

D. Jurnal

Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, and Suta Ramadan. “Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2023): 54–70. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.889>.

Faisal, Ahmad. “Progressive Legal Thought Prof. Dr. Satjipto Rahardjo.” *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–28. <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/view/172%0Ahttps://edujavare.com/index.php/IJCK/article/download/172/127>.

Fajarini, Muharomah Fajarini Muharomah. “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Bimbingan Konseling Terhadap Anak Berhadapan Hukum.” *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2022): 165–81. <https://doi.org/10.35719/sociocouns.vxix.xx>.

Fitriani, Rini. “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.

Hamdiyah, Hamdiyah. “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>.

- Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Perbandingan Diversi Dan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 128. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1138>.
- Herningsih, Meliana Kartika, and R. Rahaditya. "Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2041–48. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856>.
- Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, and Suta Ramadan. "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2023): 54–70. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.889>.
- Faisal, Ahmad. "Progressive Legal Thought Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–28. <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/view/172%0Ahttps://edujavare.com/index.php/IJCK/article/download/172/127>.
- Fajarini, Muharomah Fajarini Muharomah. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Bimbingan Konseling Terhadap Anak Berhadapan Hukum." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2022): 165–81. <https://doi.org/10.35719/sociocouns.vxix.xx>.
- Fitriani, Rini. "Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.
- Hamdiyah, Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Perbandingan Diversi Dan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 128. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1138>.
- Herningsih, Meliana Kartika, and R. Rahaditya. "Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2041–48. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856>.
- Irwan, Irwan. "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 525–38. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art2>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106.

<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

Laia, F. Laia Dodo, L. “PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING.” *Jurnal Panah Keadilan P-ISSN 2775-3166 Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023* 2, no. 2 (2023): 38–49. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.

Nuvus, Ana Azkan, and Ida Musofiana. “Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.” *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 5, 2021, 350–62.

Purba, Abiezer Manora, Rizki, Jarot Jati Bagus Suseno, Jamalum Sinambela, Dianto Gunawan Tamba, and Marolop Butar Butar. “Optimalisasi Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis Dan Profesionalisme Optimizing.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 1–16.

Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. “SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28–41.

Salundik. “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 628–48. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.125>.

Sianturi, Yohana R. U., and Dinie Anggraenie Dewi. “Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 222–31. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>.

Dehi A.P. “Optimalisasi Diversi dalam Sistem Peradilan” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Volume 6 Issue 1 Years. 2025.

Ravinska Audina Zhasadoma and Budi Seoyanto, “Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak” 4, no. 1 (2015): 95–103.

E. Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rumusan Kamar Pidana, Hukum Acara Pidana, Pidana dan Pemidanaan* Diversi,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35bbebc158c5eedc0e2e076c7525073>.

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012> diakses pada Februari 2025 pukul 16.42 WIB.

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012> diakses pada Februari 2025 pukul 16.42 WIB.

F. Wawancara

Wawancara dengan Iptu Sukimin, S.H., selaku penyidik di Kepolisian Sektor Ngawen Kabupaten Blora.

